

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Asriyawati (2014). Menunjukkan hasil dari penelitian ini yaitu Pajak Hotel dan Pajak Reklame tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013, sedangkan Pajak Restoran berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semua variabel berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Vamiagustin, Suhadak, Saifi (2014), Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial, hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anugrahi, Manossoh dan Tangkuman (2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan meningkat dari tahun 2014 adalah 5,13%, tahun 2015 sebesar 8,74%, kemudian tahun 2016 adalah 11,66%, dan tahun 2017 mendapatkan 12,58%.

Penelitian yang dilakukan oleh Bernardin dan Sofyan (2017) Hasil penelitian ini adalah pajak hotel memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung, hal tersebut menunjukkan kontribusi pajak hotel sangat berarti nilainya. Pajak hiburan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, hal tersebut menandakan bahwa jika pajak hiburan meningkat maka penerimaan pajak daerah

tidak langsung ikut meningkat, pajak daerah bisa saja mengalami ketetapan ataupun penurunan. Hasil kontribusi pajak hotel dan hiburan terhadap penerimaan pajak daerah tidak mencapai 50%. Secara simultan pajak hotel dan hiburan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Tampi (2016). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan pemungutan pajak hiburan yang ada di Kota Amurang. Penelitian ini hanya sebatas perhitungan dan pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, dan menganalisa data angka agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pajak hiburan tahun 2008-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2015, dan pendapatan dari objek pajak hiburan mencapai target yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2013). Hasil dari penelitian ini yaitu koefisien dari pajak reklame adalah 4,307 dan koefisien pajak penerangan jalan adalah 3,463 yang menunjukkan bahwa pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Secara simultan pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah. Secara dominan pajak reklame dan pajak penerangan jalan menunjukkan pengaruh sebesar 36,2%.

Penelitian yang dilakukan oleh Marian dan Peter (2015). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan dan memeriksa pentingnya dan signifikansi pajak daerah untuk kota. Penelitian ini berfokus pada pendapatan publik kota Slovakia dan menganalisis pentingnya dan signifikan pajak lokal dengan mengambil sampel dari delapan kota yang mewakili Slovakia pada tahun 2010-2013. Penelitian ini menggunakan tiga metode yang berbeda untuk mencapai tujuan, metode sintesis informasi digunakan untuk memberikan latar belakang literatur, metode analitis dengan menggunakan model ekonometrik digunakan untuk menghitung data dan perbandingan hasil yang diperoleh, rekomendasi tindakan dimasa depan untuk kota juga disertakan. Penelitian ini menemukan hasil tujuan negara terpenuhi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumingan dan Kasidin (2017). Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh perolehan pajak, retribusi dan pendapatan lokal lainnya secara parsial dan mengetahui variabel yang paling dominan dalam memengaruhi variabel dependen. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak ada penyimpangan dalam uji asumsi klasik model regresi. Hasil uji t menunjukkan bahwa perolehan pajak, retribusi dan pendapatan lokal lainnya dapat berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah lebih dominan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 84,9% dari sisi kontribusi, sedangkan kontribusi retribusi lokal hanya 16,074% serta kontribusi lainnya sebesar 0,026%.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, Ansoriyah, dan Astuti (2017). Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi keuntungan yang didapatkan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang berbasis online yaitu penipuan berpotensi berkurang, penilaian pajak yang lebih baik; mengurangi pekerjaan administratif dalam pencatatan Surat Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan). Namun dalam penelitian ini DPPKAD Kota Pekalongan menghadapi beberapa kendala yaitu 1.)DPPKAD diminta untuk menghitung jumlah pajak dikarenakan pembayar pajak tidak bersedia menghitung pajak mereka sendiri; banyak pemilik restoran tidak mau menggunakan kasir karena takut bahwa itu akan meningkatkan harga jual produk; paparan catatan keuangan pribadi pembayar pajak; 2.) Para wajib pajak belum bersedia menghubungkan mesin kasir langsung ke sistem bank mitra yang membuat persiapan infrastruktur terhambat; 3.)DPPKAD belum memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi memeriksa pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, Hidayat, dan Topowijono (2015) yang . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran tahun 2009-2013 mencapai 25,73%, sedangkan tingkat pertumbuhan pendapatan pajak daerah mencapai 50,27%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan pajak daerah tahun 2009-2013 mencapai 21,22% dengan kriteria cukup.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Perpajakan

#### 2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut peneliti adalah suatu cara bagi pemerintah untuk menunjang jalannya ekonomi suatu negara dan pengeluaran umum negara karena pendapatan keuangan terbesar adalah dari sektor pajak.

Ada beberapa pengertian lain yang lebih luas tentang pajak yang diungkapkan oleh beberapa ahli dibidangnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Menurut Djajadiningrat (Resmi, 2017)

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

- c. Menurut Feldmann (Resmi, 2017)

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi tentang pajak di atas berikut unsur-unsur yang dapat disimpulkan :

1. Pajak dipungut sesuai dengan undang-undang atau aturan pelaksanaannya.

2. Terhadap pembayaran pajak, tidak adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pemungutan pajak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Hasil yang didapatkan dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan apabila terdapat kelebihan dari pemasukan yang ada, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. (Resmi, 2017)

### **2.2.1.2 Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya. (Resmi, 2017)

#### **1. Menurut Golongan**

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

##### **a. Pajak Langsung**

Wajib pajak harus memikul atau menanggung sendiri pajaknya, dan tidak dapat membebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

##### **b. Pajak Tidak Langsung**

Suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak yang dapat memlimpahkan atau membebankan orang lain atau pihak ketiga, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### **2. Menurut Sifat**

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

##### **a. Pajak subjektif**

Pengenaan pajak terutang dilihat dari keadaan pribadi Wajib Pajak. Status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lain dapat

mempengaruhi pajak terutang, dan dapat digunakan untuk menentukan penghasilan tidak kena pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Pengenaan pajak terutang dilihat dari objeknya, baik berupa benda, perbuatan, keadaan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa dilihat keadaan pribadi wajib pajak dan tempat tinggal.

Contoh : PPN, PPnBM, PBB.

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat guna membiayai rumah tangga negara.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM

b. Pajak Daerah

Pemerintah daerah memungut pajak guna membiayai rumah tangga daerah masing-masing, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota).

#### 2.2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. (Mardiasmo, 2011)

##### 1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (Riil)

Objek pajak menjadi dasar pengenaan pajak pada stelsel ini. Pemungutan pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Contoh : PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2), dan pasal 26.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Anggapan yang diatur oleh undang-undang menjadi dasar pengenaan pajak pada stelsel ini. Contohnya jika suatu penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, maka pajak terutang pada satu tahun tersebut sama dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Oleh karena itu besar pajak terutang pada tahun berjalan sudah diketahui pada awal tahun.

Contoh : Angsuran PPh pasal 25.

c. Stelsel Campuran

Kombinasi stelsel nyata dan stelsel anggapan menjadi dasar pengenaan pajak stelsel ini. Besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan pada awal tahun, dan besar pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya dihitung pada akhir tahun. Jika berdasarkan keadaan sesungguhnya besarnya pajak lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan pajak tersebut (PPh pasal 29). Apabila berdasarkan keadaan sesungguhnya besarnya pajak lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan maka kelebihanannya dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasi ke tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

## 2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Tempat tinggal menjadi dasar pengenaan pajak ini, seluruh penghasilan baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara wajib mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

c. Asas Kebangsaan

Kebangsaan suatu negara berhubungan dengan pajaka yang akan dikenakan.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

#### a. *Official Assessment System*

Sistem ini memberi kewenangan kepada petugas pajak untuk menghitung jumlah pajak terutang setiap tahunnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. *Self Assessment System*

Sistem ini memberi wewenang kepada wajib pajak langsung untuk menghitung pajak terutang setiap tahunnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### c. *With Holding System*

Sistem ini menunjuk pihak ketiga untuk memberi wewenang dan menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
  - a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai



badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Pendapatan Transfer meliputi :

- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas :
    - Dana Perimbangan
    - Dana Otonomi Khusus
    - Dana Keistimewaan
    - Dana Desa
  - b. Transfer antar daerah terdiri atas:
    - Pendapatan bagi hasil
    - Bantuan keuangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **2.2.3 Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Yani (2009) Pendapatan ini bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, dan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

#### **2.2.3.2 Pajak Daerah dan Jenis Pajak**

##### **1. Pajak Daerah**

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2. Jenis –Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak daerah di Indonesia yaitu :

### a. Pajak Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena jual-beli.

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, baik bahan bakar cair maupun bahan bakar gas.

- Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan air yang terdapat di permukaan tanah, baik yang berada di laut maupun di darat.

- Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

### b. Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan dengan dipungut bayaran.

- Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan di pungut bayaran ,yang mencakup rumah makan dan sejenisnya.

- Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. hiburan adalah semua jenis tontonan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

- Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda atau alat yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan memperkenalkan, mempromosikan yang dapat dilihat/dibaca oleh umum.

- Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

- Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.

- Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan, pajak atas bumi atau bangunan yang memiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan atas hak tanah dan bangunan.

### 2.2.3.3 Tarif Pajak Daerah

Undang-Undang No.28 tahun 2009 telah menetapkan tarif pajak daerah yang akan dipungut oleh pemerintah daerah, dan berbeda-beda setiap jenis pajaknya, berikut rinciannya :

1. Pajak Provinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor 5%
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10%
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%
  - d. Pajak Air Permukaan 20%
  - e. Pajak Rokok 10%
2. Pajak Kabupaten/Kota
  - a. Pajak Hotel 10%
  - b. Pajak Restoran 10%
  - c. Pajak Hiburan 35%
  - d. Pajak Reklame 25%
  - e. Pajak Penerangan Jalan 10%
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%
  - g. Pajak Parkir 30%
  - h. Pajak Air Tanah 20%
  - i. Pajak Sarang Burung Wallow 10%
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan 30%
  - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5%

## 2.2.4 Pajak Reklame

### 2.2.4.1 Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas didirikannya sebuah reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang digunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa yang dapat dilihat, dibaca, dirasakan, didengar, dan atau dinikmati oleh umum.

Secara garis besar reklame dibedakan menjadi dua jenis yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1 angka 11 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame disebutkan bahwa Reklame Produk adalah reklame yang berisi tentang barang atau jasa dan bertujuan untuk mempromosikannya. Kemudian berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Reklame Non Produk adalah jenis reklame yang semata-mata memuat nama badan/perusahaan/nama profesi atau usaha, termasuk logo maupun simbol atau identitas badan/perusahaan dan usaha yang dapat diketahui oleh umum.

#### **2.2.4.2 Objek Pajak Reklame**

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame.

Menurut Pergub DKI Jakarta No.27 Tahun 2014 objek pajak reklame meliputi:

1. Reklame Papan/*Billboard*, yaitu reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, digantungkan atau dipasang, atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding pagar, tiang dan sebagaimana baik bersinar maupun disinari.
2. Reklame *Light Emitting Diode* (LED) adalah reklame yang menayangkan iklan baik berupa gambar, rekaman video menggunakan layar monitor dan ditayangkan dalam bentuk *Compact Disk*, *Digital Video Disc* dan sejenisnya dengan gambar dan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame Kain, yaitu reklame yang cara penyampaian informasinya menggunakan media kain, kertas, karet, plastik, atau bahan lain yang sejenisnya.
4. Reklame Melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk suatu lembaran lepas yang dapat disebar, ditempelkan, diberikan, dilekatkan, dipasang dan digantungkan pada suatu benda dengan lembaran tidak lebih dari 200cm<sup>2</sup>.

5. Reklame Selebaran, yaitu reklame yang berbentuk suatu lembaran lepas yang dapat disebar, diberikan, atau dapat diminta, dan tidak dapat ditempelkan, diletakan, dipasang, maupun digantungkan pada suatu benda.
6. Reklame Berjalan/Kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan maupun di tempelkan pada kendaraan.
7. Reklame Udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
8. Reklame Suara, yaitu reklame yang diselenggarakan melalui kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan melalui perantara alat.
9. Reklame Peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergakan suatu barang dengan atau tanpa suara.
10. Reklame Apung, yaitu reklame yang dalam penyelenggaraannya dengan cara terapung di permukaan air.

#### **2.2.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame**

##### **Subjek Pajak Reklame**

Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan reklame merupakan subjek pajak reklame.

##### **Wajib Pajak Reklame**

Wajib pajak reklame meliputi :

1. Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
2. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame sendiri secara langsung, maka orang pribadi atau Badan tersebut yang disebut wajib pajak reklame.
3. Pihak ketiga menyelenggarakan reklame, maka pihak ketiga tersebut yang menjadi wajib pajak reklame.

Berikut yang tidak termasuk dalam wajib pajak reklame yaitu :

1. Reklame yang dilakukan di media cetak, internet, maupun media elektronik.

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan reklame.
3. Reklame untuk memberi tahu nama tempat ibadah seperti masjid, gereja, panti asuhan, dan sebagainya.
4. Reklame yang terletak di tanah untuk tanah yang akan dijual dengan ukuran tidak lebih dari 1 m<sup>2</sup>.
5. Perwakilan Luar Negeri yang menyelenggarakan reklame.

#### **2.2.4.4 Sistem Pemungutan Pajak Reklame**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menetapkan pemungutan pajak reklame menerapkan sistem *Official Assesment System*, dimana Kepala Daerah yang menetapkan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

#### **2.2.4.5 Tarif pajak Reklame**

Tarif pajak reklame ditentukan dari NSR (Nilai Sewa Reklame) dikalikan 25%. Besaran atau jumlah pajak reklame sangat tergantung pada faktor yang mempengaruhi tentang besaran nilai sewa reklame (NSR). Besaran NSR ditentukan oleh beberapa faktor berikut :

1. Jenis reklame
2. Lokasi
3. Kategori kelas jalan
4. Jumlah reklame
5. Bahan yang digunakan
6. Ukuran
7. Jangka waktu pemasangan
8. Waktu pemasangan

Sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 27 tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame, berikut



ini adalah tabel hasil perhitungan NSR untuk reklame produk dan reklame non produk.

**Tabel 2.1 Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) Non Produk**

No.	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1.	Protokol A	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	25.000
2.	Protokol B	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	20.000
3.	Protokol C	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	15.000
4.	Ekonomi Kelas I	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	10.000
5.	Ekonomi Kelas II	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	5.000
6.	Ekonomi Kelas III	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	3.000
7.	Lingkungan	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	2.000

*Sumber : Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 27 tahun 2014*

**Tabel 2.2 Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) Produk**

No.	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1.	Protokol A	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	125.000
2.	Protokol B	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	100.000
3.	Protokol C	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	75.000
4.	Ekonomi Kelas I	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	50.000

5.	Ekonomi Kelas II	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	25.000
6.	Ekonomi Kelas III	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	15.000
7.	Lingkungan	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s/d 15 M	10.000

*Sumber : Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 27 tahun 2014*

Besarnya pokok pajak reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

**Pajak Terutang = Ukuran x Tarif Pajak x Masa Tayang x 25%**

Keterangan :

- Ukuran dalam meter persegi (M<sup>2</sup>) yaitu luas dari reklame tersebut, diukur dengan panjang dikali lebar, apabila ada dua muka atau reklame ada dua sisi maka dikalikan dua.
- Tarif Pajak adalah tarif pajak yang berlaku di daerah tersebut. Misalnya memasang baliho di wilayah protokol A, maka tarifnya 125.000.
- Masa tayang yaitu jangka waktu atau masa tayang reklame yang dipasang.
- 25% adalah perhitungan persentase sesuai dengan undang-undang tentang pajak reklame.

## 2.2.5 Pajak Restoran

### 2.2.5.1 Pengertian Pajak Restoran

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran sendiri adalah rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang menyediakan makanan dan atau minuman dengan memungut biaya.

Terdapat beberapa terminologi dalam pemungutan pajak restoran yang harus diketahui. (Siahaan, 2013)

- a. Restoran adalah tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk disantap dan juga dipungut bayaran, tetapi usaha jasa boga dan katering tidak termasuk.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan dan pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang seharusnya diterima atas imbalan dan penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.

#### **2.2.5.2 Objek Pajak Restoran**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak restoran, yang disebut dengan objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan atas penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain. Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam 1 (satu) hari.

#### **2.2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak restoran, yang disebut dengan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Dengan kata lain subjek pajak restoran berarti pembeli dari restoran atau tempat makan tersebut.

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membuka usaha restoran atau dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.

#### **2.2.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran. Maka dasar pengenaan pajak restoran yaitu tarif pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atas pembelian makanan dan/atau minuman kepada wajib pajak. Menurut Perda No.11 Tahun 2011 tentang pajak restoran, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil yang didapatkan.

#### **2.2.5.5 Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran**

Pembayaran masa pajak restoran terutang dibayarkan oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 di bulan setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Jika pembayaran melewati dari tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan biaya 2% perbulan untuk keterlambatannya dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

### **2.2.6 Pajak Hiburan**

#### **2.2.6.1 Pengertian Pajak Hiburan**

Sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perda No.13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan, Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

#### **2.2.6.2 Objek Pajak Hiburan**

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan antara lain :

1. Tontonan film;
2. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

3. Kontes kecantikan;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar dan bowling;
8. Pacuan kuda, dan pacuan kendaraan bermotor;
9. Permainan ketangkasan;
10. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
11. Pertandingan olahraga.

Yang dikecualikan dari objek pajak hiburan yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pemeran buku.

#### **2.2.6.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan**

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, dengan demikian subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan.

Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan, dengan demikian wajib pajak hiburan adalah orang atau badan yang membuka pertunjukan hiburan untuk disaksikan oleh konsumen atau subjek pajak.

#### **2.2.6.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan**

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Maksud dari jumlah yang seharusnya diterima seperti potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan pada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dan ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah. Pemerintah kota/kabupaten diberikan keleluasaan untuk menetapkan tarif pajak sesuai dengan kondisi

masing-masing daerah kota/kabupaten. Objek pajak hiburan meliputi macam-macam jenis hiburan, oleh karena itu pemerintah kota/kabupaten menetapkan tarif pajak hiburan berbeda-beda. Berikut macam-macam tarif pajak hiburan sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perda No.13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan :

1. Tarif pajak hiburan sebesar 5% (lima persen) dikenakan untuk objek pajak seperti :
  - Pergelaran seni, musik, tari, busana nasional;
  - Kontes kecantikan nasional;
  - Pacuan kuda lokal/tradisional;
  - Pertandingan olahraga nasional.
2. Tarif pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) dikenakan untuk objek pajak seperti :
  - Film bioskop;
  - Pameran komersial;
  - Bilyar, bowling;
  - Sirkus, akrobat, sulap nasional/internasional
  - Refleksi, pusat kebugaran/fitnes center.
3. Tarif pajak hiburan sebesar 15% (lima belas persen) dikenakan untuk objek pajak seperti :
  - Pergelaran seni, musik, tari, busana internasional;
  - Kontes kecantikan internasional;
  - Pacuan kuda nasional/internasional;
  - Pacuan kuda bermotor;
  - Pertandingan olahraga internasional.
4. Tarif pajak hiburan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikenakan untuk objek pajak seperti :
  - Diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan sejenisnya.
5. Tarif pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dikenakan untuk objek pajak seperti :
  - Panti pijat, mandi uap, spa.

### 2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Dalam meningkatkan pembangunan daerah, pemerintah harus memerlukan dana untuk menjalankan rumah tangganya sendiri dan memperlancar keadaan ekonomi daerahnya. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka pemerintah memerlukan dana yang berasal dari penerimaan daerah salah satunya berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah sangat berpengaruh dalam menjalankan pembangunan setiap daerah maka agar berjalannya daerah tersebut pemerintah harus meningkatkan pajak daerahnya masing-masing, dimana pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan termasuk salah satu pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang berpengaruh penting untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah yang tidak didapatkan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti pengaruh pajak reklame, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Daerah (Y). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemungutan pajak reklame ( $X_1$ ), pemungutan pajak restoran ( $X_2$ ) dan pemungutan pajak hiburan ( $X_3$ ).

### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka penelitian yang telah dibuat. (Sujarweni:2015)

Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1 = Pemungutan Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

H2 = Pemungutan Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

H3 = Pemungutan Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

H4 = Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta..

## 2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka gambaran menyeluruh tentang penelitian ini tergambar dalam alur penelitian seperti berikut :

